

PENGELOLAAN BPHTB DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN TASIKMALAYA

Annisa Fitriani
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
fitnisa@gmail.com

Benny Prawiranegara
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
benny.feunigal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Peranan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan BPHTB dalam meningkatkan PAD pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan BPHTB dalam meningkatkan PAD pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya (Tahun 2012 sampai 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sedangkan desain yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD. Diharapkan BPPD Kabupaten Tasikmalaya dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi realisasi penerimaan PAD hingga mencapai target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: BPHTB, PAD

I. Pendahuluan

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) didasarkan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU PDRD. Sesuai ketentuan dalam UU PDRD Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU PDRD Tahun 2000, BPHTB menjadi bagian dari PAD dalam bentuk pajak daerah. BPHTB dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sejak Tahun 2011. Hal ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Tasikmalaya.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah menggali dan memperkuat potensi sumber penerimaan negara yang stabil dan dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Stabil dalam arti fluktuasi hasil penerimaan pajaknya secara aktif tidak begitu tinggi, sedangkan hasilnya dapat diandalkan yang berarti bahwa kontribusi BPHTB didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup berperan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk didalamnya BPHTB. Pada penelitian ini, jika dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2012 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan. Realisasi PAD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2012	58.135.672.163	65.473.795.748	112.62
2013	70.232.926.830	70.089.192.106	99.79
2014	152.337.814.551	162.863.531.304	106.91
2015	180.552.908.795	186.487.256.315	103.29
2016	200.013.369.975	216.227.321.380	108.11
2017	413.087.952.699	406.199.290.389	98.33

Sumber: BPPD Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan fenomena diatas terlihat masih ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dikelola secara optimal oleh BPPD Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan pajak daerah yang belum optimal, salah satunya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam hal ini BPPD memiliki wewenang dalam pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD. Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam peningkatan PAD.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BPHTB maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dalam meningkatkan PAD. Dari uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pengelolaan BPHTB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tasikmalaya.

II. Pustaka

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dikenakan pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk itu, pada tahun 1997 dibentuk Undang-Undang yang dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 adalah "Pajak

atas peolehan hak atas tanah dan bangunan.” Sedangkan yang dimaksud hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Marvin dalam Pratama (2014:169) menyatakan dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah,
2. Hasil retribusi daerah,
3. Hasil perusahaan milik daerah,
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

III. Metode

Untuk menemukan hasil penelitian, maka peneliti menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data awal yang digunakan untuk memberikan gambaran secara umum dan kondisi pengelolaan BPHTB di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Melakukan wawancara, dengan mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan pengelolaan BPHTB kepada pemerintah daerah untuk dijadikan sumber.

3. Melakukan observasi secara langsung ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) di Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan hasil penelitian secara objektif.
4. Melakukan pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara pengumpulan data awal, wawancara, dan observasi untuk laporan hasil penelitian.
5. Penyusunan laporan dan penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk mengemukakan hasil penelitian dan menyimpulkan atas kondisi yang diteliti secara objektif.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Tasikmalaya

Pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya, terkait mengenai pengelolaan pajak utamanya BPHTB ditangani langsung oleh BPPD Kabupaten Tasikmalaya. Badan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan daerah salah satunya yaitu pajak bumi bangunan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pengertiannya Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Berikut dapat dilihat pencapaian serta peningkatan penerimaan BPHTB dari tabel target dan realisasi penerimaan BPHTB untuk tahun 2012-2017:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2012-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2012	840.000.000	2.158.484.166	256,96
2013	1.500.000.000	1.652.850.064	110,19
2014	1.600.000.000	1.584.639.683	99,04
2015	1.760.000.000	2.209.741.250	125,55
2016	1.760.000.000	3.970.066.635	225,57
2017	1.800.000.000	5.199.825.145	288,88

Sumber: BPPD Kabupaten Tasikmalaya (*data diolah*)

Tabel diatas menunjukkan besarnya target dan realisasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2012-2017 beserta persentase perkembangan realisasi

penerimaan BPHTB. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi BPHTB selama 6 tahun mengalami fluktuasi.

Dari data tersebut pada tahun 2012 realisasi terhadap target penerimaan BPHTB 256,96% itu artinya melebihi target yang diharuskan. Pada tahun 2013 realisasi terhadap target penerimaan BPHTB mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 110,19%. Dan pada tahun 2014 realisasi terhadap target penerimaan BPHTB mengalami penurunan kembali terhadap target yang diharuskan yaitu hanya mencapai 99,04%. Tetapi pada tahun 2015 realisasi terhadap target penerimaan BPHTB kembali melebihi target yang diharuskan yaitu mencapai 125,55%. Pada tahun 2016 realisasi terhadap target PAD mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 225,57%. Begitu pula pada tahun 2017 realisasi terhadap target penerimaan PAD mengalami peningkatan dari target yaitu mencapai 288,88%.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai target dan realisasi penerimaan BPHTB, BPPD Kabupaten Tasikmalaya terus menaikkan target penerimaan BPHTB sejalan dengan meningkatnya realisasi penerimaan BPHTB pada setiap tahunnya. Tetapi target tersebut tidak selalu tercapai 100%. Pada tahun 2014 pencapaian realisasi mengalami penurunan yang cukup besar yaitu hanya mencapai 99,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya wajib pajak yang mengajukan dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penerimaan BPHTB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan dengan cukup baik. Dapat dilihat dari indikator yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang ada pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti menyatakan pengelolaan BPHTB telah berjalan dengan cukup baik, karena dalam pencapaian target penerimaan BPHTB yang masih belum maksimal. Hal ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak BPPD mengenai pajak BPHTB ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal pasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah sendiri. Di Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri PAD dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD).

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk didalamnya BPHTB. Pada penelitian ini, jika dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2012 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan.

Berikut dapat dilihat pencapaian serta peningkatan penerimaan PAD dari tabel target dan realisasi penerimaan PAD untuk tahun 2012-2017:

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2012-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2012	58.135.627.163	65.473.795.748	112.62
2013	70.232.926.830	70.089.192.106	99.79
2014	152.337.814.551	162.863.531.304	106.91
2015	180.552.908.795	186.487.256.315	103.29
2016	200.013.369.975	216.227.321.380	108.11
2017	413.087.952.699	406.199.290.389	98.33

Sumber: BPPD Kabupaten Tasikmalaya (*data diolah*)

Melihat tabel diatas, target penerimaan PAD pada setiap tahunnya ditingkatkan. Meskipun realisasi penerimaan PAD terus meningkat, tetapi realisasi terhadap target penerimaan pajak yang ditetapkan tidak setiap tahun bisa mencapai 100%.

Dari data tersebut pada tahun 2012 realisasi terhadap target penerimaan PAD 112,62% itu artinya melebihi target yang diharuskan. Pada tahun 2013 realisasi terhadap target penerimaan PAD mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 99,97%. Dan pada tahun 2014 realisasi terhadap target penerimaan PAD mengalami peningkatan kembali dan melebihi target yang diharuskan yaitu mencapai 106,91%. Tetapi pada tahun 2015 realisasi terhadap target penerimaan PAD kembali melebihi target yang diharuskan meskipun mengalami penurunan dari realisasi sebelumnya yaitu mencapai 103,29%. Pada tahun 2016 realisasi terhadap target PAD mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 108,11%. Namun pada tahun 2017 realisasi terhadap target penerimaan PAD mengalami penurunan dan tidak tercapainya target yaitu hanya mencapai 98,33%.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) yaitu dengan cara melakukan upaya seperti berikut:

1. Agenda kegiatan tersusun dengan baik
2. Komitmen SDM cukup tinggi.
3. Adanya Dasar hukum seperti undang-undang 28 tahun 2009, perda-perda, perbup, dan SK
4. Dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga cukup baik

5. Koordinasi yang baik dengan SKPD terkait pengelolaan PAD.

Namun dalam pencapaian target PAD seringkali mendapat hambatan dalam pencapaiannya diantara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat / WP dalam memberikan informasi potensi yang ada.
2. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
3. Sarana dan prasarana masih kurang.
4. Belum adanya penerapan sistem pengelolaan PAD secara online.

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 13, adalah “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum optimal. Terbukti pada tahun 2013 dan 2017 realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya penerimaan dari berbagai jenis-jenis pajak lainnya yang ada didalam sektor PAD. Dan setiap tahunnya target penerimaan PAD yang selalu ditingkatkan, tetapi peningkatan target penerimaan PAD tidak sebanding dengan peningkatan realisasi penerimaan PAD, sehingga target tersebut tidak bisa tercapai 100% pada setiap tahunnya.

Dalam pencapaian target penerimaan PAD seringkali mendapat hambatan dalam pencapaiannya diantara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat /WP dalam memberikan informasi potensi yang ada.
2. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
3. Sarana dan prasarana masih kurang.
4. Belum adanya penerapan sistem pengelolaan PAD secara online.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan cara melakukan upaya seperti berikut:

1. Agenda kegiatan tersusun dengan baik
2. Komitmen SDM cukup tinggi.
3. Adanya dasar hukum seperti undang-undang 28 tahun 2009, perda-perda, perbup, dan SK

4. Dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga cukup baik
5. Koordinasi yang baik dengan SKPD terkait pengelolaan PAD.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya sudah dilakukan dengan cukup baik, namun belum optimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengelolaan dan penerimaan dari jenis-jenis pajak lainnya, dan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak akan kesadaran dalam pentingnya membayar pajak.

Peranan Pengelolaan BPHTB dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Tasikmalaya

Adapun kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 4.b Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap PAD Tahun 2012-2017

Tahun	BPHTB (Rp)	PAD (Rp)	Pencapaian (%)
2012	2.158.484.166	65.473.795.748	3,29
2013	1.652.850.064	70.089.192.106	2,35
2014	1.584.639.683	162.863.531.304	0,97
2015	2.209.741.250	186.487.256.315	1,18
2016	3.970.066.635	216.227.321.380	1,83
2017	5.199.825.145	406.199.290.389	1,28

Sumber: BPPD Kabupaten Tasikmalaya (*data diolah*)

Dari tabel diatas dapat dilihat kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 penerimaan BPHTB terhadap PAD mengalami pebingkatan yaitu mencapai 3,29%. Lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,35%. Begitu pula pada tahun 2014 penerimaan BPHTB terhadap PAD kembali mengalami penurunan sebesar 0,97%. Dan pada tahun 2015 penerimaan BPHTB terhadap PAD mengalami peningkatan yaitu 1,18%. Kemudian tahun 2016 penerimaan BPHTB terhadap PAD kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 1,83%. Tahun 2017 penerimaan BPHTB terhadap PAD mengalami penurunan yaitu sebesar 1,23%.

Penerimaan BPHTB cukup berperan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Hal ini dikarenakan salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga apabila penerimaan BPHTB meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat juga.

V. Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini, dengan judul penelitian peranan pengelolaan BPHTB dalam meningkatkan PAD pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya sudah dikelola dengan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan 3 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPPD.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya jika dilihat dari realisasi penerimaan PAD sudah cukup baik, namun belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan realisasi yang mengalami fluktuasi pada tahun 2013 dan 2017 dimana realisasi tidak mencapai pada target yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya. Artinya apabila bahwa pengelolaan BPHTB pada BPPD Kabupaten Tasikmalaya sudah dikelola dengan cukup baik, maka mengakibatkan PAD akan meningkat pula.

Daftar Pustaka

- Al Haryono Yusuf. 2011. Dasar-dasar Akuntansi, Jilid 2, Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta.
- Arisman, Suryana. 2015. *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Domai, Tjahjanulin. 2002. *Aspek Administrasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, Andri. 2013. *Peranan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Galuh.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Malayu, Hasibuan SP. 2009. *Manajemen Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset, Yogyakarta
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tentang Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. 2012. *Akuntansi Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Setiani, Uki. 2017. *Evaluasi Kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bandarlampung*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*. Penerbit RAS.
- Soemarso. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wancana Media.